

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI INDONESIA

CRIMINAL SANCTIONS FOR UNDERAGE CHILD MARRIAGE PERSONS IN INDONESIA

Zakki Mubarak, Zenda Vidya Uttamo
Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
zakkimubarak25@gmail.com

ABSTRAK

Secara yuridis, perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang melanggar hak anak dan bertentangan dengan komitmen Negara untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya telah mengatur mengenai batas umur minimum seseorang melakukan perkawinan. Pada kenyataannya sering kita temui anak dibawah umur melakukan perkawinan, padahal belum memenuhi kriteria tersebut. Berbagai alasan pun dikemukakan mulai dari ekonomi, sosial, rendahnya pendidikan, budaya bahkan insiden hamil duluan. Melalui penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, tulisan ini mendeskripsikan masih tingginya angka pernikahan anak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 perkawinan usia anak menunjukkan angka 10,82% di Indonesia. Anak yang dinikahkan di bawah usia 18 tahun sangat rentan dengan berbagai masalah. Akibat pernikahan anak menimbulkan kerugian bukan hanya pada anak dan keluarganya, tetapi juga pada Negara. Perkawinan anak berimplikasi pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, KDRT bahkan perdagangan orang serta berpotensi menimbulkan kemiskinan antar generasi. Upaya penghapusan perkawinan anak menjadi target SDGs point 5.3 di tahun 2030. Untuk itu perlu strategi pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak, sehingga terwujud kota-kota layak anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : perkawinan anak dibawah umur terindikasi melanggar beberapa peraturan yakni, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 288 KUHP. Kendatipun telah di temukan indikasi beberapa pelanggaran, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang secara tegas, jelas dan tertulis tentang sanksi bagi pelaku perkawinan anak dibawah umur, melainkan hanya akibat-akibat yang ditimbulkan atas perkawinan anak dibawah umur lah yang dikenakan sanksi pidana yang terdapat didalam Pasal 288 KUHP. Menyadari perlu pembuatan peraturan perundangan secara tertulis membuat Kementerian Agama merancang Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Rancangan Undang-Undang ini memberikan sanksi denda mencapai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada pelaku perkawinan anak dibawah umur dan sanksi kurungan selama 3 bulan ditambah dengan sanksi denda sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) bagi penghulu yang mengawinkan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Perkawinan Anak; Ius Constituendum.

ABSTRACT

Juridically, child marriage is a form of violence against children which violates children's rights and is contrary to the State's commitment to protect children from violence and discrimination. In Indonesia, marriage is regulated in Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which regulates the minimum age limit for a person to marry. In fact, we often find minors getting married, even though they do not meet these criteria. Various reasons were put forward, ranging from economic, social, low education, culture and even incidents of being pregnant first. Through normative legal research with qualitative analysis, this paper describes the high number of child marriages in Indonesia. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) for 2020 child marriage shows a rate of 10.82% in Indonesia. Children who are married under the age of 18 are very vulnerable to various problems. As a result of child marriage, it causes losses not only to children and their families, but also to the State. Child marriage has implications for education, the economy, health, domestic violence and even human trafficking and has the potential to cause intergenerational poverty. Efforts to eliminate child



marriage are the target of SDGs point 5.3 in 2030. For this reason, a prevention strategy is needed so that child marriage does not occur, so that child-friendly cities are created in Indonesia. The results showed that: underage child marriages indicated violations of several regulations, namely, the Marriage Law, the Child Protection Law and Article 288 of the Criminal Code. Even though indications of several violations have been found, until now there have been no strict, clear and written regulations regarding sanctions for perpetrators of underage child marriages, only the consequences arising from underage child marriages are subject to criminal sanctions contained in the Article 288 of the Criminal Code. Recognizing the need to enact written laws and regulations, the Ministry of Religion drafted a Draft Law on Applied Law for the Religious Courts which aims to prevent underage child marriages. This draft law provides for fines of up to Rp. 6,000,000.- (six million rupiah) to the perpetrators of underage child marriage and imprisonment for 3 months plus a fine of Rp. 12,000,000 (twelve million rupiah) for the headman who is married.

Keywords: *Criminal Sanctions; Child Marriage; Ius Constituendum.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah serangkaian adat beraturan dengan menyatukan insan manusia yang memiliki tujuan yang sama yakni untuk membangun rumah tangga dan berkembang biak guna untuk meneruskan keturunan. Perkawinan dipandang sebagai suatu yang sakral untuk dijalankan dan tidak boleh sembarangan dalam pelaksanaannya sebab tujuan sebuah perkawinan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis saja namun perkawinan juga bertujuan untuk penyempurnaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Pada hakekatnya Perkawinan dilakukan untuk menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri guna mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan baik pihak suami maupun pihak istri.

Aturan tentang perkawinan sudah ada sejak pada zaman dahulu, jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal tentang Hukum Negara. Aturan yang di berlakukan berdasarkan atas kekuasaan raja, kebiasaan-kebiasaan, budaya serta kepercayaan masyarakat pada saat itu. Berbeda pada saat sekarang ini aturan melaksanakan perkawinan telah diatur didalam Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang tata cara melakukan perkawinan, salah satunya adalah batas umur minimum dalam melaksanakan perkawinan, yakni seorang laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan seorang perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun.² Jadi seseorang yang belum mencapai batas umur minimum tersebut tidak boleh melaksanakan perkawinan.

Fenomena perkawinan anak dibawah umur sangat sering di lihat saat ini. Beragam alasan dilakukannya perkawinan tersebut mulai dari ekonomi, rendahnya pendidikan, sosial, kebudayaan atau agama yang di anut bahkan tak jarang si anak telah terlebih dahulu hamil akibat pergaulan bebas. Terlebih dari itu Dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan juga memberikan pengaruh yang sangat besar atas meningkatnya jumlah perkawinan anak dibawah umur. Hal ini tentu sudah melanggar hak-hak anak yang di atur dalam Undang-Undang No. 35

¹ Titania Elisa Ginting, I Ketut Westra, Perkawinan Anak di Bawah Umur dilihat dari Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Kertha Wicara No. 03 Vol 07 2018: 1-15, h. 3.

² Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian terdapat pro kontra dalam pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur, ada yang menganggap bahwa hal tersebut sah-sah saja dan bahkan ada yang menganggap hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang melanggar hak-hak anak. Sehingga usia seseorang dalam melakukan sebuah perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.³

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa sehingga Indonesia menempatkan anak pada posisi fundamental dan menjadi fokus utama bagi negara. Kehadiran Peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Anak menjadi bukti negara menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu juga di bentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak itu sendiri.⁴

Adanya peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak, masih terdapat celah sehingga perlindungan terhadap anak tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya saja, di Indonesia masih belum ada peraturan yang tegas terkait sanksi bagi pelaku perkawinan anak dibawah umur. Hal ini tentu seolah membenarkan adanya perkawinan anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sanksi pidana bagi pelaku perkawinan anak dibawah umur di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal mengacu pada perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.⁵ Metode penelitian hukum normatif juga berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang

³ Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol 20 2013 :300-317, h. 3.

⁴ M. Natsir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

⁵ Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

nantinya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam masalah yang dihadapi.⁶ Karena pada dasarnya ilmu hukum memiliki karakteristik yang unik, yaitu wataknya yang normatif, praktis dan preskriptif.⁷ Sifat yang dimiliki dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ius Konstituendum Perkawinan Anak di Bawah Umur

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum ada kesepakatan mengenai batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak. Hal tersebut dapat penulis uraikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

No	Peraturan Perundang-Undangan	Definisi Anak
1	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Seorang anak di katakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18, termasuk anak yang berada di dalam kandungan
2	Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun
3	Konvensi Hak-Hak Anak	Anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan lain usia dewasa di capai lebih awal
4	Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun termasuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

⁷ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 1.

		yang berada di dalam kandungan dan belum menikah
5	KUHP	Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mampu untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, tampak belum ada kesepakatan batas umur seseorang di kategorikan sebagai anak. Pengertian anak yang berbeda juga di anut oleh ajaran agama Islam yang menganggap bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai akil baliq (dewasa) adalah seseorang yang belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan maka dia masih dikategorikan sebagai anak-anak, sehingga dibebaskan dari beban tanggungjawab.

Pandangan yang senada juga dianut oleh hukum adat yang tidak ada mengatur terkait dengan batas umur seseorang di kategorikan sebagai anak. Hanya saja yang menjadi acuan adalah ketika anak tersebut telah mengalami perubahan dalam hal biologis, misalnya ketika wanita telah haid dan menonjolnya buah dada sementara laki-laki telah mengalami perubahan suara dan postur tubuh serta telah mengeluarkan air mani.⁸

Perbedaan persepsi tentang definisi anak menyebabkan masyarakat Indonesia masih sangat sulit menempatkan diri terkait seseorang dikategorikan sebagai anak. Hal tersebut semakin menambah problematika dalam pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur. Kontra terhadap perkawinan anak dibawah umur, KPAI menganggap bahwa perkawinan anak di dibawah umur merupakan perbuatan yang tercela yang sulit diterima di masyarakat, namun disisi lain juga tetap di terima dengan alasan atau faktor - faktor tertentu. Faktor-faktor ini lah yang membuat semakin maraknya perkawinan anak di bawah umur.

⁸ Hilman Adikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990), 53.

Jika dilakukan pengamatan lebih lanjut maka di temukan bahwa kondisi Perkawinan di Indonesia termasuk dalam kategori Pola Perkawinan Muda yang secara umum dilakukan mulai dari umur 12 tahun dan berakhir di 21 tahun.⁹ Perkara persoalan umur dalam melakukan suatu perkawinan tidaklah dapat di kesampingkan karena apabila di lihat dari sudut pandang keperdataan sangat penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam bertindak guna mendapatkan hak -hak tertentu.

Jika kita telaah melalui Hukum Nasional maka perkawinan anak di bawah umur terindikasi melanggar beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia antara lain adalah :

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang hanya mengizinkan perkawinan bagi laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun.
2. Pasal 288 KUHP
Pasal ini mengatur larangan bersetubuh dengan istrinya yang telah diketahui masih di bawah umur sehingga apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka ringan di ancam pidana penjara paling lama 4 tahun , luka berat diancam pidana paling lama 8 tahun dan bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia di ancam pidana paling lama 12 tahun penjara.
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan minat dan bakatnya hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas telah ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga perlu

⁹Siti Rahayu Aditono, Psikologi Perkembangan dalam Berbagai Bagiannya (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2006), 219.

dibuat peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi perkawinan anak dibawah umur agar anak-anak di Indonesia mendapat perlindungan hukum yang jelas terkait dengan persoalan ini. Sampai saat ini, di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas dan tegas melarang perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sehingga dijadikan cela bagi para pelaku perkawinan anak dibawah umur yang mengakibatkan dilanggarnya hak-hak anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Terlepas dari tidak adanya ketentuan sanksi yang mengatur, hanya akibat-akibat yang di timbulkan atas perkawinan anak dibawah umur saja yang diatur dalam Pasal 288 KUHP.

Memahami perlu adanya kepastian hukum, Departemen Agama tengah merancang Undang-Undang Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya perkawinan anak dibawah umur secara jelas dan tegas. Rancangan Undang-Undang (RUU) ini di susun secara lebih terperinci dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan khususnya pemberian sanksi. RUU ini memberikan sanksi denda mencapai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada pelaku perkawinan anak dibawah umur dan sanksi kurungan selama 3 bulan ditambah dengan sanksi denda sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) bagi penghulu yang mengawinkan.

Jika di lihat dari negara lain, Gambia merupakan negara yang secara resmi melarang perkawinan anak dibawah umur dan akan memberikan sanksi kepada orangtua, pasangan dan pemimpin agama yang terlibat dalam perkawinan tersebut.¹⁰ Perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun merupakan pelanggaran terhadap hukum sehingga bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi hukuman penjara selama 20 tahun. Sejumlah pengacara Gambia mengatakan bahwa hukuman kekerasan tidak akan efektif sehingga yang diperlukan adalah adanya kerjasama dengan pemerintah dalam upaya untuk mendidik masyarakat tentang akibat perkawinan anak dibawah umur.

¹⁰ Annisa Hardjanti, Menikahi Gadis di Bawah Umur 18 Tahun di Negara Ini Dihukum 20 Tahun Penjara, Tribun News, URL:<http://www.tribunnews.com/internasional/2016/07/21/menikahi-gadis-di-bawah-umur-18-tahun-di-negara-ini-dihukum-20-tahun-penjara> diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 13.48.

2. Analisa Hukum Positif Terhadap Praktek Perkawinan Anak Dibawah Umur

Dalam perspektif masyarakat di Indonesia, perkawinan dibawah umur sebenarnya adalah hal yang lazim dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di beberapa daerah tertentu. Beragamnya latar belakang serta kebudayaan masyarakat di Indonesia menyebabkan perihal pernikahan dini ini menjadi suatu hal yang kontroversial. Masyarakat yang berlatar belakang penganut agama Islam yang kuat menganggap bahwa pernikahan dibawah umur adalah suatu hal yang halal dan tidak ada masalah karena syarat-syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama Islam sudah terpenuhi, namun untuk masalah persetubuhan hendaknya ditunda sampai kondisi dari kesiapan fisik dan psikis sang istri benar-benar telah siap.¹¹

Namun apabila dilihat dari perspektif hukum nasional, pernikahan dibawah umur terindikasi telah melanggar beberapa aturan perundang-undangan yang ada diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 288 KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pelanggaran hukum yang pertama, dapat kita lihat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di mana dalam ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pemahaman dalam teori hukum Islam, pernikahan dibawah umur pada dasarnya adalah sah karena syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam sudah terpenuhi. Namun pencatatan perkawinan tersebut terganjal ketentuan lain yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan yang mengganjal tersebut ialah terdapat dalam Pasal 7

¹¹ Sunendi, Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan Di Bawah Umur, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 84.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) terdapat ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam UU Perkawinan ini bisa diambil jalan keluarnya dan tetap melakukan perkawinan dibawah umur dengan syarat mengajukan upaya permohonan dispensasi nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang ini, yang menyatakan bahwa apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) dapat dimohonkan adanya dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Namun dalam persoalan pernikahan dibawah umur ini bisa dilakukan upaya pencegahan baik sebelum dilakukan pernikahan dan bisa pula dilakukan setelah pernikahan itu sudah terjadi adanya, caranya adalah dengan pembatalan atas suatu perkawinan jika tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pencegahan itu dapat kita lihat dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 UU Perkawinan yaitu :

- Pasal 13 : "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".
- Pasal 14 : Ayat (1) "Yang dapat mencegah perkawinan ialah para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas ke bawah, saudara, wali nikah, pengampuh dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan".
- Ayat (2) "Mereka yang disebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini".
- Pasal 16 : Ayat (1) "Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), dan pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini tidak terpenuhi".

Pasal-pasal di atas adalah pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan termasuk perkawinan dibawah umur sebelum dikeluarkannya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam. Namun jika perkawinan itu sudah terjadi atau terlajur

dilaksanakan maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan pembatalan perkawinan tersebut kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 UU Perkawinan, bunyi Pasal tersebut adalah :

Pasal 22: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Pasal 23: "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus".

Pasal 25: "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri".

Sebagaimana ketentuan diatas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang tidak dapat menunjukkan surat atau izin dari pengadilan atas dispensasi nikahnya. Terlebih dengan banyaknya tanggapan dari masyarakat tentang pernikahan di bawah umur, terlebih atas kasus perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Puji beberapa tahun yang lalu segera disikapi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, Depag sedang merancang UU Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan yang akan menghadang perkawinan di bawah umur dengan sanksi yang jelas. Ke depan, pelaku perkawinan di bawah umur akan mendapat sanksi denda mencapai Rp.6 juta dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar Rp.12 juta dan kurungan tiga bulan. "RUU ini lebih rinci daripada UU Perkawinan, khususnya tentang sanksi," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof. Dr. Nasaruddin Umar usai Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam di Indonesia di Jakarta, Selasa.¹² Sekalipun baru dalam tahapan

¹² Batam Pos, Ancaman Pidana Perkawinan di Bawah Umur, berita di akses pada 18 Juli 2023 dari <http://batampos.co.id/Nasional/AncamanPidanaPernikahanDiBawahUmur.html>.

rancangan atas terapan UU Peradilan Agama tentang perkawinan, namun paling tidak dengan adanya rancangan UU ini diharapkan praktek-praktek perkawinan dibawah umur yang terjadi di dalam masyarakat kita dapat diminimalisir adanya bahkan kelak di harapkan dapat dihilangkan budaya-budaya perkawinan dalam usia muda.

Pelanggaran hukum kedua, adalah pelanggaran dalam ketentuan KUHP atas tindakan menyetubuhi istri yang sepatutnya belum waktunya untuk dikawin, sebagaimana dalam Pasal 288 yang selengkapanya adalah sebagai berikut:

Pasal 288: Ayat (1) "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ayat (2) "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun".

Ayat (3) "Jika mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".

Mengenai kejahatan, dapat dirumuskan pada ayat (1), sedangkan ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar pemberat pidananya. Kejahatan pada ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: bersetubuh;
- b. Objek: dengan perempuan istrinya yang belum waktunya dikawin;
- c. Menimbulkan akibat luka-luka;

Unsur Subjektif:

Diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawin.

Perempuan yang disetubuhi si pembuat ini adalah istrinya sendiri, yang belum waktunya dikawin. Belum waktunya dikawin artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak-anak (dibawah umur). Pada Pasal 288 ini tidak dimasukan unsur belum berumur lima belas tahun seperti dalam Pasal 287. apakah disini tidak berlaku mengenai umur lima belas tahun? Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 287 yang menyebutkan sebagai alternatif dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal itu tidak diketahui secara jelas umurnya

adalah belum waktunya untuk dikawin, maka dalam Pasal 288 ini dapat juga diartikan (ditafsirkan) bahwa perempuan (istrinya) yang belum waktunya untuk dikawin itu belum berumur lima belas atau enam belas tahun (merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan boleh untuk menikah usia enam belas tahun untuk wanita). Kejahatan dalam pasal ini tidak dioper dari WvS Belanda, melainkan khusus ada dalam WvS Hindia Belanda (kini KUHP), berdasarkan pertimbangan bahwa pada penduduk asli Indonesia dahulu sering terjadi adanya pernikahan anak. Seperti pada istilah kawin gantung dalam hukum adat, yang maksud sebenarnya hanya sekedar ikatan resmi perkawinan yang belum boleh disetubuhi. Oleh karena itu, apabila suaminya tidak sabar menahan gejolak seksualnya, undang-undang memperbolehkan menyetubuhi istrinya yang masih anak-anak itu, tetapi jangan sampai luka-luka. Jika sampai luka-luka maka kepada pelakunya (suami) Ia dipidana. Konsep ini pada dasarnya sama seperti konsep dalam hukum Islam, dimana ada masa jeda dari proses akad nikah itu sendiri dengan proses memperbolehkan suami untuk menyetubuhi istrinya. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa lampau.

Perempuan (istri) yang belum waktunya untuk dikawin adalah unsur objektif. Tentang keadaan yang sebenarnya ini harus diketahui oleh suaminya itu, apabila Ia tahu secara pasti tentang keadaan itu. Dia sepatutnya harus menduga bahwa perempuan (istrinya) itu belum pantas untuk disetubuhi. Inilah unsur kesalahan si pembuat. Baru dapat dipidana apabila dari persetubuhan itu timbul akibat luka-luka. Akibat luka-luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istri) itu belum waktunya untuk disetubuhi. Sebab perempuan yang sudah pantas untuk disetubuhi, tidaklah menimbulkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana perempuan yang belum waktunya untuk disetubuhi. Apabila akibat menyetubuhi itu bukan sekedar luka-luka, tetapi menimbulkan luka-luka berat, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan tahun). Bahkan apabila berakibat kematian istrinya itu, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun). Akibat luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan pidana pada Pasal 288 ini. Mengenai luka berat oleh Undang-undang telah diberikan pengertian khusus

secara limitatif oleh Pasal 90 KUHP, yang menyatakan, bahwa luka berat itu berarti :

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit limpuh;
- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang ibu.

Itulah pengertian luka berat, karena telah dirinci secara limitatif maka tidak ada luka berat selain yang telah disebutkan secara limitatif menurut Pasal 90 tersebut. Dari ketentuan di atas dapat kita ambil benang merah bahwa ada persamaan dalam ketentuan hukum Positif dengan hukum Islam yang mana sama-sama dipidanya pelaku (suami) apabila dari perkawinan dibawah umur itu dapat mendatangkan kemudharatan dan keburukan (luka-luka) kepada sang mempelai wanita (istri) karena telah menyetubuhi istrinya padahal harus diketahui bahwa belum waktunya untuk disetubuhi, sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman ta'zir dalam hukum Islam dan hukuman pidana dalam hukum Positif.

Pelanggaran hukum yang ketiga, adalah dalam ketentuan undang-undang Perlindungan Anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sekalipun dalam Undang-undang Perlindungan anak memberikan batasan umur lebih tinggi dari pada ketentuan yang disebut UU Perkawinan dalam penyebutan angka, namun pada dasarnya dua ketentuan yang terdapat didalamnya mengindikasikan diharapkannya bahwa suatu perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah dewasa, sehingga calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah perkawinan yang dilakukan dibawah umur.

Terlebih jika usia mempelai wanita itu masih dibawah batas umur untuk bolehnya melangsungkan pernikahan, sudah barang tentu hak-hak dari sang anak yang semestinya didapatkan akan terabaikan dengan adanya ikatan perkawinan, Dibawah ini akan diuraikan pasal dari pada hak-hak anak. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan lain yang berkaitan ada dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Ketentuan- ketentuan tersebut bisa dikatakan telah dilanggar jika dalam usia anak-anak atau remaja telah terjadinya suatu perkawinan dibawah umur, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak dimana Ia tidak dapat tumbuh, berkembang karena beralihnya status dari seorang anak menjadi ibu rumah tangga yang berarti pula bahwa Ia telah lepas dari bimbingan orang tuanya sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6.

Selain itu ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu dalam Pasal 11 juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Jika perkawinan dibawah umur tetap dilakukan maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini. Dengan tidak bersekolah, maka dia tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran melalui jalur pendidikan formal yang

pada akhirnya akan menghambat pengembangan karakter pribadi dalam diri sang anak. Selain itu juga mengurangi hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang serta bergaul, bermain dengan teman-teman sebayanya karena dengan berstatus sebagai istri yang berarti bahwa Ia sudah memiliki kewajiban terhadap suaminya, sehingga hak-hak atas dirinya sendiri akan terabaikan adanya.

Jika kita lihat dalam Pasal 26 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Melihat dari segala ketentuan ini bisa dikatakan bahwa jika orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dan terlebih usianya belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia boleh menikah dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) maka orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu bahwa orang tua telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak seperti ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf C Undang-Undang ini.

Sehingga setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang dengan adanya aturan ini hak-hak dari pada anak dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dan praktek perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di berbagai pelosok daerah negeri ini dapat

diminimalisir dan pada akhirnya dapat dihilangkan budaya perkawinan dalam usia muda, karena selain perkawinan itu menghilangkan hak-hak dari seorang anak, perkawinan itu pun melanggar dari pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

D. KESIMPULAN

Perkawinan anak di bawah umur terindikasi melanggar beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya tidak memperbolehkan terjadinya praktek perkawinan dibawah umur jika kedua pasangan belum mencukupi batas usia untuk menikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1), namun dalam keadaan tertentu Undang-Undang ini pun memberikan kelonggaran kepada mereka yang hendak melakukan perkawinan dibawah umur dengan cara mengajukan permohonan Dispensasi nikah kepada Pengadilan di wilayah hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP telah menggariskan bahwa jika dalam suatu perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita atau yang sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (setubuhi), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka yang membahayakan terhadap istri (yang notabene masih dibawah umur), maka diancam dengan pidana penjara, sehingga jika dari perkawinan dibawah umur ini kepada pihak perempuan (istri) mendapatkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) maka kepada pelakunya di pidanakan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah melarang terjadinya praktek perkawinan yang melibatkan anak-anak didalamnya, sehingga kepada pelakunya bahkan kepada orang tua yang dengan sengaja membiarkan atau bahkan menyuruh kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dapat dikenakan pidana sebagaimana suatu keharusan bagi orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak (belum cukup umur untuk menikah), sebagaimana ketentuan yang di gariskan dalam Pasal 26 ayat 1 sub C Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hilman Adikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- M. Natsir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Siti Rahayu Aditono, Psikologi Perkembangan dalam Berbagai Bagiannya, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2006.
- Sunendi, Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan Di Bawah Umur, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Jurnal:

- Titania Elisa Ginting, I Ketut Westra, Perkawinan Anak di Bawah Umur dilihat dari Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Kertha Wicara No. 03 Vol 07 (2018)
- Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol 20 (2013)

Internet dan Media:

- Annisa Hardjanti, Menikahi Gadis di Bawah Umur 18 Tahun di Negara Ini Dihukum 20 Tahun Penjara, Tribun News, URL:<http://www.tribunnews.com/internasional/2016/07/21/menikahi-gadis-di-bawah-umur-18-tahun-di-negara-ini-dihukum-20-tahun-penjara> diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 13.48 Wib.
- Batam Pos, Ancaman Pidana Perkawinan di Bawah Umur, berita dari <http://batampos.co.id/Nasional/AncamanPidanaPernikahanDiBawahUmur> di akses pada 18 Juli 2023 pukul 14;00 Wib.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Konvensi Hak-Hak Anak
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia